



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 451/PP.01.Kpt/ Prov/IX/2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN LAPORAN TAHAPAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Penyusunan Laporan Tahapan Pemilu perlu dibentuk Anggota untuk Kelompok Kerja Laporan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. Bahwa Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2018 KPU Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

9. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 617/PP.01.3-SD/Sek-Prov/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Permintaan Nama untuk Kelompok Kerja;
10. Surat PIH. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Nomor 270/1796/Ban.KBP/2018 tanggal 21 Mei 2018 penyampaian Nama untuk kelompok kerja Penyusunan Laporan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2018 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 dan diberikan honorarium untuk kegiatan dimaksud dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu dan data penyusunan Laporan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2018 KPU Provinsi Sumatera Selatan, adalah sebagai berikut:
- Mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2018 KPU Provinsi Sumatera Selatan;
 - Menyiapkan bahan dan data Penyusunan Laporan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2018 KPU Provinsi Sumatera Selatan;
 - Menyusun Laporan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2018 KPU Provinsi Sumatera selatan;
 - Membuat Laporan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD KPU Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 03 September 2018

Ketua,

ASPAHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 45 / PP.01.Kpt/Prov/IX/2018
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
Penyusunan Laporan Tahapan Pemilihan Legislatif
KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU
AMGGOTA DPR, DPD DAN DPRD DI TAHUN 2018
KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

- I. Pengarah : 1. H. Aspahani, SE, MM,CA
2. Heny Susantih, S.Pd. M.Si
- II. Penanggung Jawab : H. Drs. MS. Sumarwan, MM
- III. Ketua : Akhmad Zakir, S.Sos, MAP
- IV. Sekretaris : Dwi Utami, SE
- V. Anggota-anggota : 1. Kurniawan Kantinoko, AP, M.Si
2. Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd, M.Si.
3. M. Ridho, S.IP.
4. Renny Miliana, SE
5. Kms. Mashur Hendri, S.Sos.
6. Diana Sari, S. Kom.
7. Anita Ariska, S.Kom
8. Anggie Uli Faradina, SH
9. M. Habibullah, SH
10. Yusdeni Karmeli, A.Md

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 03 September 2018

KETUA

ASP AHANI